



P U T U S A N
Nomor 155/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

ZAINAL ARIFIN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Pematang Sawah, RT.002/RW.002, Kel. Kasang Bangsawan, Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir – Prov. Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Muhammad Riyan Sabri bertempat lahir di Santul, 08 Juni 1991, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Eka Tunggal No. 02 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru, Riau;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada NUR AHMAD, S.H., Advokat/Pengacara pada Law Office “NUR AHMAD, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Senokeling, Perumahan Villa Mulia Indah No. 6, Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, di bawah Register No. 835/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tertanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

1. **Runggu Nainggolan**, (Istri dari Alm. Asden Sianturi), Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kelapa Sawit Blok J No.09 RT.001/RW.004 dahulu Kel.Simpang Tiga, sekarang Kel. Airdingin Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yakni Saurman Sitanggang, S.H., Putra Jeriano, S.H., dan Fredy Sianturi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Saurman Sitanggang, SH & Partners, berkantor di Jl. Fajar No.58 D Labuh Baru Barat

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR



Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No. 923/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tertanggal 27 September 2023, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. **Fredy Sianturi**, (anak Pertama Alm.Asden Sianturi) Tempat/Tgl.Lahir Pekanbaru 14 November 1986, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kelapa Sawit Blok.J No.09 RT.001/RW.004 Kel.Airindingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru – Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Saurman Sitanggang, S.H., Putra Jeriano, S.H., dan Fredy Sianturi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Saurman Sitanggang, SH & Partners, berkantor di Jl. Fajar No.58 D Labuh Baru Barat Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No. 923/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tertanggal 27 September 2023, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

3. **Mariana Sianturi**, (anak Kedua dari Alm. Asden Sianturi), Umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kelapa Sawit Blok J No.09 RT.001/RW.004 dahulu Kel.Simpang Tiga, sekarang Kel.Airindingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Saurman Sitanggang, S.H., Putra Jeriano, S.H., dan Fredy Sianturi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Firm Saurman Sitanggang, SH & Partners, berkantor di Jl. Fajar No.58 D Labuh Baru Barat Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No.



923/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tertanggal 27 September 2023,,
sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;

4. **Frisca Magdalena Sianturi**, (anak Ketiga Alm.Asden Sianturi),
umur 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat
Cluster Adipati No. 16 Jalan Pondok Serut RT.006/RW.003
Kel.Pakujaya Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan
Prov. Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Saurman
Sitanggang, S.H., Putra Jeriano, S.H., dan Fredy Sianturi,
S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Law Firm Saurman Sitanggang, SH
& Partners, berkantor di Jl. Fajar No.58 D Labuh Baru Barat
Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register No.
923/SK/Pdt/2023/PN Pbr, tertanggal 27 September 2023,
sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

5. **Muhammad Rafee**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat Jl.Sudirman RT.05/RW.03 Kel.Sungai Pakning
Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni H. Cholis Djalius,
S.T., S.H., M.H., selaku Advokat/ Konsultan Hukum dari
kantor Hukum H. CHOLIS DJALIUS, S.T., S. H., M. H &
ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Merpati No. 3 Kel.
Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru,
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2022
nomor 02/SK/SYP-PDT/X/2022, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah
register No.1070/SK/Pdt/2022/PN Pbr, tertanggal 31 Oktober
2022, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

6. **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota**

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR



Pekanbaru, Jl. Nagasakti Kel. Binawidya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Dewi Purnama Julianti, S. SiT., S.H., Mkn., Heri, S.H., Novia Damaiyani, S.H., Hari Harjito, S.Tr., Hafiz Yuni Andra, S.Tr., Satria Maranatha Limbong, S.H., dan Catharina Triskarini Gale Dale, S.H., Masing-masing adalah pegawai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jl. Naga Sakti No. 1 Kel. Simpang Baru Kec. Binawidya, bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1098/SK/Pdt/2022/PN Pbr, tertanggal 09 November 2022, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I**;

7. **Camat Kepala Kantor Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru**, Jl. Soebrantas KM.14,5 Kel. Sialangmunggu Kota Pekanbaru, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II**;

8. **Lurah Kepala Kantor Kelurahan Sialangmunggu Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru**, Alamat Jl. Cipta Karya Gg. Lumba-lumba Kel. Sialangmunggu, Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang



untuk mengadili perkara;

3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hanya Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Asden Sianturi (Alm);
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah hak milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan Tergugat I membongkar bangunan rumah yang berada diatas tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa serta bebas dari hak tanggungan kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan bahwa diatas tanah milik Para Penggugat I, II, III dan Penggugat IV tidak ada jalan;
8. Menghukum Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini;



9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.069.500,- (enam juta enam puluh sembilan ribu lima ratus upiah) secara tanggung renteng;
3. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dengan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Selanjutnya kepada pihak yang tidak hadir, putusan telah diberitahukan secara sah sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2022/PN. Pbr, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2023. Pembanding semula Tergugat I/Kuasanya, yaitu NUR AHMAD, S.H. mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding Perkara Perdata No: 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tertanggal 19 September 2023, yang ditandatangani oleh Pembanding/Kuasanya, Nur Ahmad, S.H., yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 19 September 2023;
4. Bahwa memori banding Kuasa Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 21 September 2023, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR



Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 27 September 2023, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III, masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 21 September 2023. Selanjutnya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah diajukan kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Kontra Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 19 Oktober 2023. Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 23 Oktober 2023;

5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, pada pokoknya, adalah:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding dari Tergugat I/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;

3. Menyatakan SHM No. 1930 dan SHM 1942 sah dan informasi yang ada
8. Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, maka Para Terbanding semula Para Penggugat atau Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;
 2. Mengadili sendiri: menerima Gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 24 Agustus 2023;
 4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama ini;
9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 24 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan baik dalam provisi, dalam konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa Asden Sianturi memiliki tanah seluas 1180 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 936, yang diterbitkan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR



Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Pekanbaru, tertanggal 22 Juni 1992 (vide Bukti P-1);

11. Menimbang bahwa Asden Sianturi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019, kemudian Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli warisnya mengajukan perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 936 sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tertanggal 07 Agustus 2020 atas nama Para Terbanding semula Para Penggugat;
12. Menimbang bahwa di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 936 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tertanggal 07 Agustus 2020 tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01552 tertanggal 14 Januari 2020 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01548 tertanggal 14 Januari 2020 atas nama Pembanding semula Tergugat I serta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 20/503/SKGR/SNG/II/2018, tanggal 18 Februari 2018 semula atas nama Liston Freddy Sianturi yang dibeli oleh Muhammad Rafee atau Turut Terbanding I semula Tergugat II;
13. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 936 atas nama Asden Sianturi (Alm) tertanggal 22 Juni 1992 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1791 tertanggal 07 Agustus 2020 atas nama ahli waris Alm. Asden Sianturi (Alm) adalah bukti alas hak yang terbit lebih awal, yaitu tanggal 22 Juni 1992 (Vide Bukti P-1) daripada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01548 atas nama Zainal Arifin dicoret menjadi No. 1930, tertanggal 14 Januari 2020 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan No. 01552 atas nama Zainal Arifin, tertanggal 25 Oktober 2019 yang diupdate/diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1942 atas nama Zainal Arifin, tertanggal 14 Januari 2020 (Vide Bukti T.I.-4, T.I.-5, T.I.-6) dan dari Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. 20/593/SKGR/SNG/II/2018, tanggal 18 Februari 2018 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01441 atas nama Muhammad Rafee tertanggal 11 Juli 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi berpendapat apabila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 976K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290K/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143K/Pdt/2016);

14. Menimbang bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 936 atas nama Asden Sianturi (Alm) yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1791 atas nama Para Terbanding semula Para Penggugat tahun penerbitannya lebih awal atau lebih dahulu dibandingkan dengan alas hak Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II, oleh karena itu sertifikat hak milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang terbit lebih dahulu harus dilindungi;
15. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 24 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;
16. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

17. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 237/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 24 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah);

18. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari SENIN, tanggal 13 November 2023, yang terdiri dari Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hj. ROSVIATI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum. Drs. ARIFIN, S.H., M. Hum.

Ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. ROSVIATI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 155/PDT/2023/PT PBR